

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dalam penelitian yang menguji mengenai pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan dan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor samsat kabupaten bandung I rancaekek maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menjelaskan tingkat pendapatan wajib pajak bertambah maka pemenuhan akan kebutuhannya pun dapat terpenuhi sehingga pembayaran pajak akan lebih baik dan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farandy, (2018), Meutia et al., (2020), Adyazmara & Fahria, (2022), Nahari & Rosita, (2022) dan Barlan et al., (2020) yang menjelaskan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menjelaskan, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadrijati & Halimatusadiah, (2022), Milleani & Maryono, (2022), Mindan & Ardini, (2021), Condro, (2018) dan Cong & Agoes, (2019) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menjelaskan Penerapan Sistem E-Samsat memiliki pengaruh bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan adanya penerapan sistem E-Samsat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak dengan itu kepatuhan akan pajak pun lebih meningkat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksmi P elt al., (2022), Alverina & Rahmi, (2022), Wardani & Juliansya, (2018), Harjadi, (2022) dan L. Wuryanto, U. Sadiati, (2019) yang menjelaskan bahwa sistem e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5.2 Keterbatasan penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, masih banyak kekurangan juga keterbatasan dalam penelitian, yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitiannya, Berikut keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Rumus Lemeshow yang kurang relevan untuk teknik penentuan sampel dalam penelitian ini karena Jumlah wajib pajak yang sangat luas dan banyak, tidak sesuai dengan jumlah sampel yang diambil yaitu hanya mencakup 100

responden yang tentunya kurang, untuk lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang hanya 55.9% mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan belum bisa sepenuhnya menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas ada beberapa saran bagi peneliti selanjutnya:

1. Mengembangkan penelitian dengan memperluas dan memperbanyak jumlah responden tidak hanya mencakup 100 sampel diharapkan lebih dari itu agar hasil dari penelitian lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Mengembangkan penelitian ini dengan mencoba variabel lain yang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti :
 - a. Samsat Keliling, yang merupakan pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui kantor bersama samsat yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang ditetapkan. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat yang berada jauh dari kantor pusat pelayanan samsat. Tujuan utama samsat keliling adalah untuk meningkatkan layanan publik, terutama dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak diharapkan lebih patuh dengan adanya kemudahan dari sistem samsat keliling.
 - b. Kualitas pelayanan pajak, karena jika petugas pajak melayani wajib pajak dengan baik maka wajib pajak akan semakin nyaman dan puas atas seluruh pelayanan dan akan semakin patuh terhadap pajak.